



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Penggugat**, NIK 1404100106990002, tempat / tanggal lahir Tanjung Pasir / 02 Februari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAYUK MUJIRAHAYU, SH., C.P.L & REKAN, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Prumahan Bukit Cincin Asri Blok A No. 8, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/YM-SK/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 2102045303050004, tempat / tanggal lahir Belaras / 13 Maret 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Prop. Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Hardijusno, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Komplek Griya Praja Blok E No.26 Teluk Uma Tebing Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.323/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan perkara Penguasaan Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.TBK, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara sah sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Nomor : **0202/013/IX/2021**, tanggal 18 September 2021, di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa selanjutnya pada 29 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : **106/AC/2023/PA/TBK**, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : **085/Pdt.G/2023/PN.TBK**;
3. Bahwa sebelum terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : 1. ----- (laki-laki, lahir 03 Maret 2022, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ). **Anak tersebut diatas sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat, yang dibantu oleh Orangtua Penggugat;**
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut membuat Penggugat berpisah dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- ,dan membiarkan anak dirawat oleh ibunya karena anak masih kecil, masih dibawah umur dan belum dewasa, anak yang belum Mumayyiz, yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu ;
5. Bahwa karena rasa kasing sayang dan rindu yang masih ada, Penggugat sering meminta tolong kepada ibu kandung Penggugat untuk menjenguk anak ----- atau menjemput anak tersebut agar bisa bertemu atau menginap di rumah Penggugat;
6. Bahwa setiap kali ibu kandung Penggugat mengunjungi anak -----, anak tersebut dalam keadaan tidak terawat, belum dimandikan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.323/Pdt.G/2023/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal hari sudah siang, pempers belum diganti, dan lain sebagainya. Bahkan sering kedatangan dalam keadaan sendirian dalam ayunan, ditnggalkan oleh Tergugat yang pergi bersama teman-temannya. Bila malam Tergugat masih sering nongkrong di tempat hiburan malam bersama teman lelakinya;

7. Bahwa karena hal tersebut diatas Penggugat merasa khawatir akan keadaan, keselamatan serta perkembangan dan kesehatan anak -----, sehingga pada bulan November 2022 Penggugat meminta Orangtua Pengugat untuk menjemput anak tersebut dan membawa ke rumah Penggugat serta merawatnya;

8. Bahwa sejak anak ----- dibawa kerumah Penggugat untuk dirawat, Tergugat tidak pernah mengunjungi anak dan bahkan tidak pernah menanyakan kabarnya. Tergugat masih asyik dengan kehidupan pribadinya dan masih sering nongkrong bersama teman-temannya di tempat hiburan malam;

9. bahwa akibat hal tersebut Penggugat perlu merasa memperjuangkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) sepenuhnya atas anak ----- agar dapat sepenuhnya memberikan perhatian dan kasih sayang serta bertanggungjawab penuh atas anak -----;

10. Bahwa Penggugat sungguh-sungguh dan sangat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama kiranya dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat terhadap Hak Asuh (Hadhanah) anak yang bernama : -----, berada dibawah Pengasuhan (Hadhanah) Penggugat, sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun ;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh (Hadhanah) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ----- (laki-laki, lahir 03 Maret 2022, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ) , berada dibawah Pengasuhan ( Hadhonah ) Penggugat sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.323/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Rica Irma Dhiyanty, S.Kom, M.Si sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.TBK tanggal Senin.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 07 Agustus 2023, menyatakan bahwa Penggugat tidak mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan Penggugat akan mencabut perkaranya, selanjutnya kembali mengurus anak bersama-sama dengan Tergugat dan atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali mengurus anak secara bersama-sama maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.323/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.TBK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.323/Pdt.G/2023/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Muhammad Imdad Azizy, Lc sebagai Ketua Majelis, Nasihin, S.Sy dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nasihin, S.Sy**

**Muhammad Imdad Azizy, Lc**

**Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Alfi Husni, S.Ag.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.323/Pdt.G/2023/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)